



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

Website : www.pn-rangkasbitung.go.id

Kode Pos : 42314

Telp : (0252) 201057

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama Tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung beserta analisis capaiannya selama tahun 2023. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rangkasbitung, 15 Februari 2024

KETUA,



PARULIAN MANIK, SH.MH.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W29.U3/ 447 /KOT.01.1/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LKjIP Tahun 2023 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “ **mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2023, maka sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023, dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu “**mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar **86,93 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	95 %	85,71%	90 %
- Pidana	100 %	100%	100%
b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
- Perdata	95 %	76,92 %	80,97 %
- Pidana	97 %	94,65 %	97,58 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	95 %	88,46 %	93 %
- Pidana	100 %	98,47 %	98,47 %

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	0 %	0 %
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98 %	100 %	102 %
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	98 %	100%	102%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			84,89 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	7,5 %	25 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			75 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %	67%	78 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			78 %

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	75 %	150 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			100 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Reviu IKU Tahun 2023	9
B. Rencana kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Rencana Kinerja Tahun 2023	14
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
3	Pengukuran Kinerja Tahun 2023	19
4	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	21
5.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	24
6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	27
7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	29
8	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	30
9	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	33
10	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
11	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	36
12	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	38
13	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	39
14	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	41
15	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	42
16	DIPA Badan Urusan Administrasi	43
17	DIPA Badilum	44



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
1	Presentase perkara anak yang diselesaikan melalui Diversi	31
2	Presentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi	38
3.	Presentase pencari Keadilan golongan Tertentu yang mendapatkan layanan BantuanHukum	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2023. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja re-disiplining, re-fungsionalisasi dan re-vitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama .

Perkara Pidana Umum dan Perkara Perdata.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, pelatihan penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk

mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.

- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT


VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Hakim Pengawas internal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri

Struktur Organisasi



Keterangan :

Garis Koordinasi :

Garis Tanggung Jawab _____

Adapun kedudukan tugas dan fungsi struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding dan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah seorang Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan informasi / penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan Pengadilan sebagai pelaksana administrasi perkara, ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman , untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, wakil ketua pengadilan ditunjuk sebagai koordinator hakim pengawas Bidang

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkarabaik perkara pidana maupun perdata ditingkat pertama, hakim ditujuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas untuk melaksanakan

Sebagai pendukung Administrasi perkara dalam menyelesaikan persidangan, kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana dan pidana
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari DIPA 03
- e. Pelaksanaan Mediasi
- f. Pembinaan Tehnis kepaniteraan dan kejurusitaan

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi dan keuangan serta sarana dan prasarana, Kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan Keuangan dan anggaran
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, arsip, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan

Kelompok jabatan fungsional kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti bertugas untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik perkara perdata maupun perkara pidana,
- b. Jurus sita bertugas memberika dukungan atas terselenggara nya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024

VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualias Kepemimpinan Pengadilan Negeri Ranagksbitung
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan
5. Proses peradilan yang berbasis teknologi informasi
6. Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TH. 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yg diselesaikan ada;ah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya HukumBanding}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. • Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. • Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan : . Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.</p>	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan Putusan yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan diterima tepat waktu</u> Jumlah Putusan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertamadisampaikan kepada para pihak • SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasn perkara • Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian saliann putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untukl salinan atas perkara pidanan pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan kekentuan yg berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</u> Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan memlalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap oprang atau kelompok yg tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		d. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97 %
		e. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		f. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		h. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - IKM / IPAK	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
3.		a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara Perdata / Pidana yang diselesaikan tepat waktu	200 perkara	98.700.000	
		B.Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	95 % 97%						
		C. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	95 % 100%						
		D.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %						
		E.Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - IKM / IPAK	98 %						

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %	Penegakan dan pelayan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah salinan putusan perkara pidana / perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	200 perkara		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%						
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %			Jumlah layanan Pos bantuan Hukum	312 jam layanan	31.200.000	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan Akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr ANDRIANI NURDIN, SH.MH,**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 6 Januari 2023

Pihak Kedua

KETUA
Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri
IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		d. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97 %
		e. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		f. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ● IKM ● IPAK	89 % 89%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.


Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti dan transparan	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %	90 %
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%

		Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95 %	80,97 %
		Persentase putusan perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	97 %	97,58 %
		Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95 %	93%
		Persentase putusan perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	100 %	98,47%
		Persentase perkara Pidanan Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	0 %
		Indeks responden pencari keadilan terha yang puas terhadap layanan peradilan (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	98 %	102 %
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	98 %	102 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salianan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	25 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	86 %	78 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	150 %

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir ahun 2023, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4 :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %	85,71 % 100 %	90 % 100 %
d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Perdata - Pidana	95% 97%	76,92% 94,65 %	80,97% 97,58%
b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	95 % 100 %	88,46 % 98,47%	93% 98,47%
c. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	0	0

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98 %	100%	102%
- IKM	98 %	100%	102%
- IPAK			
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rekapitulasi perkara Perdata yang diputus tepat waktu tahun 2023

No	Bulan	Perkara Perdata yang diputus	Diputus tepat waktu	Diputus tidak tepat waktu
1	Januari	3	2	1
2	Pebruari	4	4	0
3	Maret	9	7	2
4	April	5	4	1
5	Mei	7	7	0
6	Juni	12	11	1
7.	Juli	9	8	1
8	Agustus	8	5	3
9	September	7	7	0
10	Oktober	7	7	0
11	Nopember	10	8	2
12	Desember	17	14	3
	TOTAL	98	84	14

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

perhitungannya $84 : 98 = 85,71 \%$

Target th ini 95 % jadi capaiannya **90 %**

Jadi Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan yaitu $84 : 98 = 85,71 \%$. jadi Presentase realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yaitu 85,71% sehingga capaian kinerja penyelesaian perdata tepat waktu sebesar **90 %** dari yang ditargetkan pada tahun ini sebesar 95%.

Jika Dibandingkan dengan tahun 2022 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 89 % dengan capaian kinerja **93,75 %** dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 95%. Maka perbandingan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun ini menurun disebabkan karena beberapa faktor, penyebabnya yaitu salah satunya banyak para pihak yang berperkara yang berdomosili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Sehingga pemanggilan para pihak harus didelegasikan

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan tepat waktu

No	Bulan	Perkara Pidana yang diputus	Diputus tepat waktu	Diputus tidak tepat waktu
1	Januari	10	10	0
2	Pebruari	16	16	0
3	Maret	18	18	0
4	April	12	12	0
5	Mei	24	24	0
6	Juni	28	28	0
7.	Juli	15	15	0
8	Agustus	28	28	0
9	September	21	21	0
10	Oktober	22	22	0
11	Nopember	23	23	0
12	Desember	46	46	0
	TOTAL	263	263	0

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

perhitungannya $263 : 263 = 100 \%$

Target th ini 100 % jadi capaiannya **100 %**

Jadi Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan yaitu $263 : 263 = 100 \%$ jadi Presentase realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu **100 %** sehingga capaian kinerja penyelesaian pidana tepat waktu sebesar 100 % dari yang ditargetkan pada tahun ini sebesar 100 %.

Jika Dibandingkan dengan tahun 2022 penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 100 % dengan capaian kinerja 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 100%. Maka perbandingan penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya sehingga mencapai target yang telah ditetapkan

Sebagai bahan perbandingan persentase penyelesaian perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

Tabel 6 : Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2023

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	100	82	90 %	82 %	91,1 %
	Pidana	280	264	100 %	94,2 %	94,2 %
2022	Perdata	99	95	95%	89.06%	93.75%
	Pidana	218	218	100%	100%	100%
2023	Perdata	98	84	95%	85,71%	90 %
	Pidana	263	263	100%	100%	100%

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rekapitulasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

No	Bulan	Perkara Perdata gugatan yang diputus	Perkara perdata yang mengajukan Banding	Perkara Perdata yg tidak mengajukan Banding	ket
1	Januari	2	1	1	
2	Pebruari	1	0	1	
3	Maret	3	0	3	
4	April	2	1	1	
5	Mei	0	0	0	
6	Juni	1	1	0	
7.	Juli	2	0	2	
8	Agustus	4	3	1	
9	September	0	0	0	
10	Oktober	1	0	1	
11	Nopember	4	0	4	
12	Desember	6	1	5	
	TOTAL	26	6	20	

Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$

perhitungannya : $20 : 26 \times 100 \% = 76,92 \%$

Target tahun ini adalah 95 % jadi capaiannya 76.92 : 95 % adalah **80,97 %**

Pada tahun 2023 terdapat penyelesaian perkara perdata sebanyak 26 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum banding sebanyak 6 perkara, sehingga putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 20 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding $20 : 26 \times 100 \%$ adalah sebesar 76,92 % adapun capainya dari target 95%. Adalah **80,97 %**

Jika kita bandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 terdapat penurunan realisasi penyelesaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding

dikarenakan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat pencari Keadilan terhadap putusan perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rekapitulasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Bulan	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang mengajukan Banding	Perkara Pidana yg tidak mengajukan Banding	ket
1	Januari	10	0	10	
2	Pebruari	16	1	15	
3	Maret	16	2	14	
4	April	12	1	11	
5	Mei	24	0	24	
6	Juni	28	4	24	
7.	Juli	15	0	15	
8	Agustus	28	0	28	
9	September	21	1	20	
10	Oktober	22	1	21	
11	Nopember	23	0	23	
12	Desember	47	4	43	
	TOTAL	262	14	248	

jadi perhitungannya : $248 : 262 \times 100 \% = 94,65 \%$

Target tahun ini adalah 97 % jadi capaiannya 94,65 : 97 % adalah **97,58%**

Penyelesaian perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 262 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum banding sebanyak 14 perkara, sehingga putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 248 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar $248 : 262 \times 100 \%$ adalah sebanyak 94,65% dengan target 97 %.maka **realisasi capain kinerja adalah 97,58 %**

Realisasi putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022. hal ini disebabkan karena para terdakwa merasa puas dengan putusan perkara pidana yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri rangkasbitung sehingga menerima putusan tersebut.

Tabel 7 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang diselesaikan	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	82	77	95%	93,90%	98,84%
	Pidana	259	253	95 %	97,68%	102%
2022	Pedata	104	93	95 %	89,42%	94,13%
	Pidana	242	229	95 %	94,63 %	99,61%
2023	Pedata	26	19	95 %	81 %	85%
	Pidana	262	248	97%	94,65%	97,58%

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$

Rekapitulasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Bulan	Perkara Perdata yang diputus	Perkara Perdata yang mengajukan kasasi	Perkara Pidana yg tidak mengajukan Kasasi	ket
1	Januari	2	0	2	
2	Pebruari	1	0	1	
3	Maret	3	0	3	
4	April	2	0	2	
5	Mei	0	1	0	

6	Juni	1	0	1	
7.	Juli	2	1	1	
8	Agustus	4	0	4	
9	September	0	1	0	
10	Oktober	1	0	1	
11	Nopember	4	2	2	
12	Desember	6	0	6	
	TOTAL	26	5	23	

jadi perhitungannya : $23 : 26 \times 100\% = 88,46 \%$

Target tahun ini adalah 95 % jadi capaiannya $88,46 : 95 \%$ adalah **93 %**

Pada tahun 2023 terdapat penyelesaian perkara perdata sebanyak 26 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara, sehingga putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 23 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar $23 : 26 \times 100\%$ adalah **88,46 %** dengan target 95 %.maka prosentase capaian kinerjanya adalah **93 %**

Realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rekapitulasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan Kasasi

No	Bulan	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang mengajukan Kasasi	Perkara Pidana yg tidak mengajukan Kasasi	ket
1	Januari	10	0	10	
2	Pebruari	16	0	16	
3	Maret	16	0	16	
4	April	12	0	12	
5	Mei	24	0	24	
6	Juni	28	0	28	
7.	Juli	15	0	15	
8	Agustus	28	3	25	
9	September	21	0	21	
10	Oktober	22	0	22	

11	Nopember	23	0	23	
12	Desember	47	1	46	
	TOTAL	262	4	258	

Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$
jadi perhitungannya : $258 : 262 \times 100\% = \mathbf{98,47 \%$

Target tahun ini adalah 100 % jadi capaiannya $98,47 : 100 \%$ adalah **98,47 %**

Penyelesaian perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 262 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara. Sehingga putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 258 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah $258 : 262 \times 100\%$ sebesar 98,47% dengan target 100%.maka capaian Realisasinya **98,47%**

Realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

Tabel 8 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang diselesaikan	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	26	25	95%	96%	101 %
	Pidana	259	258	95%	99,61	104 %
2022	Perdata	31	29	95%	93,54%	98,47%
	Pidana	242	234	95%	96,69%	101.79 %
2023	Perdata	26	23	95 %	88,46%	93 %
	Pidana	262	258	100%	98,47 %	98,47%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara diversi.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:


- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 \%$$

Tabel 11 : Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak Diversi	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2021	5	1	50 %	20 %	40 %
2022	2	1	50%	50%	100%
2023	0	0	50 %	0	0



Pada tahun 2023 tidak ada penyelesaian perkara pidana anak yang melalui Diversi dengan demikian capaian penyelesaian perkara pidana anak yang melalui Diversi tidak ada yang berhasil. Dengan kondisi tersebut, presentase realisasi capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan target 50% tidak tercapai atau menurun sehingga kondisi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. menurun, hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah perkara pidana anak yang masuk melalui penyelesaian diversifikasi tahun 2023.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Rangkasbitung Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan pada pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2023 yaitu 100 % dengan 406 orang responden dari target 98 % sehingga presentase capaian ditahun ini menjadi **98 %**.

- Hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu 100 % dengan 405 orang responden dari target 98 % sehingga persentase capaian pada tahun ini menjadi **98 %**.

Analisis Index Kepuasan Masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	4,000
U2	Prosedur	4,000
U3	Waktu Pelayanan	4,000
U4	Biaya/Tarif	4,000
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000
U6	Kompetensi Pelaksana	4,000
U7	Perilaku Pelaksana	4,000
U8	Maklumat Pelayanan	3,998
U9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	4,000

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	
NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, IjinPenyitaan / Pengeledahan, Ijin Besuk Tahanan, SalinanPutusan / Penetapan, dll.
100 %	Jumlah Responden = 406 orang

Analisis Index Persepsi Korupsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Manipulasi peraturan	4,000
U2	Penyalahgunaan jabatan	4,000
U3	Menjual pengaruh	4,000
U4	Transparasi biaya	4,000
U5	Biaya Tambahan	4,000
U6	Hadiah	4,000
U7	Transparansi Pembayaran	4,000
U8	Percaloan	4,000
U9	Perbuatan curang	4,000
U10	Transaksi rahasia	4,000

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG pada Triwulan IV	
NILAI IPAK	Unsur pelayanan : Manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan, menjual pengaruh, transparansi biaya, biaya tambahan, hadiah, transparansi pembayaran, percaloan , perbuatan curang, transaksi rahasia
100 %	Jumlah Responden = 405 orang

Tabel 9 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2021	193 orang	80 %	96,11 %	120 %
2022	406 orang	80 %	99,99%	124.99%
2023	406 Orang	98 %	100%	102%

Tabel 10 : Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2021	193 orang	80 %	96,11 %	120 %
2022	405 orang	80 %	99,99%	124.99%
2023	405 Orang	98 %	100 %	102 %

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023 adalah sebesar 100 % dengan capaian 98 % dari jumlah responden 405 orang dan 406 orang dengan target 98 %. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2022 disebabkan disamping jumlah target tahun 2023 meningkat menjadi 98 % dan nilai rata-rata pada unsur pelayanan mengalami peningkatan disetiap unsurnya. Dengan demikian memenuhi Kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	7,5 %	25 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			75%

Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan diterima oleh para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara putusan}} \times 100 \%$$

Rekapitulasi salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

No	Bulan	Jumlah salinan putusan Perkara yang disampaikan	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Ket.
1	Januari	Perdata 2	Perdata 2	
		Pidana 10	Pidana 10	
2	Pebruari	Perdata 1	Perdata 1	
		Pidana 16	Pidana 16	
3	Maret	Perdata 3	Perdata 3	
		Pidana 16	Pidana 16	
4	April	Perdata 2	Perdata 2	
		Pidana 12	Pidana 12	
5	Mei	Perdata 0	Perdata 0	
		Pidana 24	Pidana 24	
6	Juni	Perdata 1	Perdata 1	
		Pidana 28	Pidana 28	
7.	Juli	Perdata 2	Perdata 2	
		Pidana 15	Pidana 15	
8	Agustus	Perdata 4	Perdata 4	
		Pidana 28	Pidana 28	
9	September	Perdata 0	Perdata 0	
		Pidana 21	Pidana 21	
10	Oktober	Perdata 1	Perdata 1	
		Pidana 22	Pidana 22	
11	Nopember	Perdata 4	Perdata 4	
		Pidana 23	Pidana 23	
12	Desember	Perdata 6	Perdata 6	
		Pidana 47	Pidana 47	

Tabel 11 : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2021-2023

Tahun	Perkara	Jumlah putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	110	110	100 %	100 %	100 %
	Pidana	259	259	100 %	100 %	100 %
2022	Perdata	104	104	100 %	100 %	100 %
	Pidana	242	242	100 %	100 %	100 %
2023	Perdata	96	96	100 %	100 %	100 %
	Pidana	262	262	100 %	100 %	100 %

Jumlah salinan putusan perkara pidana tahun 2023 sebanyak 262 perkara dan jumlah salinan putusan perkara perdata sebanyak 96 perkara. Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 262 perkara Pidana dan 96 perkara Perdata, sehingga realisasi adalah sebesar 100% dari target 100% dengan realisasi capaiannya sebesar **100%**.

Persentase realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan tepat waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dikarenakan penyelesaian kinerja pada indikator ini sudah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan Sandar Operasional Prosedur dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Sasaran 2 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Rumus :


$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

Tabel 12 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021-2023

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	27	2	30 %	7,4 %	24,7 %
2022	24	0	30 %	0 %	0 %
2023	19	1	30 %	5,26	17,54%

Grafik : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 19 perkara. jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 5,26 %, dengan target 30% sehingga capaian 17,54 %. hal ini disebabkan karena kerja keras kinerja Hakim Mediasi Namun demikian Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

Sasaran Strategis III

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86%	67%	78%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			78 %

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum

No	Bulan	Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum	Pembuatan dokumen hukum	Keterangan
1	Januari	10	8	
2	Pebruari	13	9	
3	Maret	9	3	
4	April	4	2	
5	Mei	10	8	
6	Juni	6	5	
7.	Juli	15	13	
8	Agustus	11	9	
9	September	6	3	
10	Oktober	3	2	
11	Nopember	8	4	
12	Desember	3	1	
	TOTAL	98	66	

Perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan Hukum}} \times 100 \%$$

Jumlah pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum sebanyak 98 sedangkan jumlah pemohon layanan bantuan Hukum sebanyak 66 jadi


Realisasi $66 : 98 \times 100\%$ adalah **67,34 %**

Sehingga capaian kinerja adalah 78 % hal ini tidak mencapai target yang diinginkan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap layanan Bantuan Hukum

Tabel 13 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	145	79	80 %	54,44 %	68 %
2022	89	53	75 %	59,55 %	79,4 %
2023	98	66	86 %	67 %	78 %

Grafik : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum



Tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 98 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 66 orang, maka realisasinya adalah sebesar 67 % dan capaiannya 78 %. Dengan target 86 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase realisasi 59,55 % sementara capainya **79,4 %** analisa realisasi dan capainya sebenarnya meningkat dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan jumlah target tahun 2023 sebesar 86 % sedangkan tahun sebelumnya target 75% dengan capaian kinerja yang hampir sama nilainya.maka ini sebenarnya meningkat capaian kerjanya

Sasaran 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	75%	150%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			150 %

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100 \%$$

Tabel 14 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2022	2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	100%	150 %

Untuk Tahun 2023 jumlah presentase putusan perkara perdata yg ditindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 3 perkara, sedangkan permohonan yang mengajukan perdata yang ditindaklanjuti 4 perkara sehingga realisasinya sebesar 75 % dengan target tahun ini 50 % maka capaiannya menjadi 150 %.jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah persentase putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (eksekusi) maka analisisnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan dukungan kinerja dari para hakim, Panitera, PP dan Jurusita yang bekerja keras bahu membahu.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2023 mendapatkan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp. 4.470.720.000,- dan DIPA Badilum Peradilan Umum (03) sebesar Rp. 118.700.000,-.

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) meliputi anggaran kegiatan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.035.361.000,- Operasional Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.428.035.000,- Belanja Non Operasional sebesar Rp. 7.304.000,-


Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.123.573.390,- atau 92,24% dari Pagu Anggaran Rp. 4.470.720.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.347.146.610,-

DIPA Badan Peradilan Umum (03) meliputi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 1.500.000,- Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama sebesar Rp. 86.000.000,- dan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,-. Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 117.369.500,- atau 98,88% dari pagu anggaran Rp. 118.700.000,-.

Tabel 15 : DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
1	2021	5.748.212,000,-	5.665.951.415,-	98,56 %
2	2022	5.456.549.000,-	5.365.060.807,-	98,32 %
3	2023	4.470.720.000,-	4.240.942.890,-	94,86 %

Grafik Capaian Realisasi Anggaran




DIPA Badan Urusan Administrasi (01) per 31 Desember 2023 mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.240.942.890,- atau 94,86 %. hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 98,32%. Penurunan realisasi pada tahun 2023 disebabkan karena adanya pengurangan jumlah hakim dan pegawai dengan kondisi mutasi, pensiun dan terkena hukuman disiplin. Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali dengan tujuan percepatan realisasi anggaran yang maksimal.

Tabel 16 : DIPA Badan Peradilan Umum (03)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
2	2021	99,600,000,-	95.260.000,-	95,64 %
3.	2022	101.100.000,-	99.907.000,-	98,82%
3	2023	118.700.000,-	117.369.500,-	98,88 %

Grafik Capaian Realisasi Anggaran



DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2023 mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.369.500,- atau 98,88 %. hal ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 98,82%. peningkatan realisasi anggaran ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi anggaran pada penyelesaian perkara tingkat pertama. Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA Badan Peradilan Umum (03) sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 3 kali dengan tujuan percepatan realisasi anggaran yang maksimal.

mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.500.000,-	1.500.00,-	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	86.000.000,-	84.669.500,-	98,45 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	31.200.000,-	31.200.000,-	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020-2024. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MENPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2023, tentang penyampaian dokumen SAKIP Tahun 2023.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa

dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun 2023 mengalami Keberhasilan pada sasaran strategis disetiap indikator kinerja. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kerja pada tahun 2023 adalah :

- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%;
- Persentase putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan realisasi sebesar 98,47% dari target 100% dengan capaian sebesar 98,47%;
- Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 100% dari target 98% dengan capaian 102 %;
- Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan realisasi 100% dari target 98% dengan capaian 102 %;
- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu untuk perkara pidana dan perdata dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%;
- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan realisasi 75% dari target 50% dengan capaian 150%.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing - masing unit kinerja baik Hakim, panitera, panmud, jurusita dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 3) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2020 - 2024

- 4) Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan LKJIP itu sendiri
- 5) Agar implementasi SAKIP benar benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan guna untuk penyesuaian keseimbangan penyerapan anggaran dengan kinerja kepaniteraan jalannya persidangan.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

NOMOR : W29-U3/ 1915 /KOT.00.8/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan susunan sebagai berikut :
1. Pembina : IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.
 2. Ketua Tim : NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.kn
 3. Sekretaris : APUD MOCHAMAD MACHFUD, SH.
 4. Koordinator Teknis : 1. ERWIN EFFENDI LOEIS, SE.,SH..MH.
 5. Koordinator Umum : 2..DARSONO, SH.
 6. Anggota : 1.AGUS MAULANA, SH.
2.SUPARNO, SH.
3. AGUS MULYADI, S.Sos
4. SUMIATI, S.H.
5. ARINIE GATI SUPRIYATIN, SE.
- Operator : MACHMUD KHUSAERI, SH.
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023,Reviu Renstra Pengadilan Negeri Rangkasbiung
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29-U3/1838/KOT.00.8/VII/2022, Tanggal 8 Juli 2022, **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**;
- KELIMA** : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapatkekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 20 Juli 2023

 **KETUA,**

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip



LAMPIRAN

2. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkasan perkara • Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yg diselesaikan adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. 		

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 		
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	B.Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan memlalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap oprang atau kelompok yg tidak mampu secasra ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftarpada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------



LAMPIRAN

3. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung; ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung;;

No	TUJUAN		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	SASARAN		TARGET					STRATEGI									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	95 100	95 100	95 100	95 100	95 100	Peningkatan manajemen operadil an umum	Peningkatan penyelle saian perkara	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	200	perkara	80.420.000	90.495.000	95.495.000	97.658.000	100.110.000

	terpenuhi			Akuntabel	d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Bandung - Perdata - Pidana	95 95	95 95	95 95	95 97	95 95			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Bandung - Perdata - Pidana	200	per				
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	95 95	95 95	95 95	95 100	95 95			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	200	per				
					e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	50	50	50			e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-	-	-	-	-	-
					f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	80	80	80	98	80			f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	-	-	-	-	-	-
2	Peninggatan Efektivitas Pengelolaan Peny				a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100			b. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu -	-	-	-	-	-	-

				B.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30	30	30	30			Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-	-
				a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75	80	80	86	95			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	230	per	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	36.000.000
4			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	10	5	50	10			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b.Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		d.Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97 %
		e.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		f.Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %
		g.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM / IPAK)	98 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan perkara Perdata Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b.Persentase salinan perkara Pidana Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
3	Meningkatnya akses [peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a..Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
		b..Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %



LAMPIRAN

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		d. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97 %
		e. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		f. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50%
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM / IPAK)	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %



LAMPIRAN

5.PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	a. presentase perkara yg diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 100	75 100	78,94 100	95 100	88,88 100	93,56 100	95 100	93,75 100	98,68 100	95 100	85 100	89,47 100
	b. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	95 97	100 100	105 103	95 97	94 99,9	99 103	95 97	50 93,54	52 96	95 97	97 99,57	102 102
	c. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	95 100	100 100	105 100	95 100	100 99,9	105 99,9	95 100	83,33 90	87,71 90	95 100	88,88 99,94	93,55 99,94
	d. Presentase perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0
	e. Index Responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan Peradilan (IKM) / (IPAK)	98 98	99,9 100	101 102	98 98	100 100	102 102	98 98	100 100	102 102	98 98	100 100	102 102
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perperkara	a. Presentase salinan putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	b. Presentase perkara yg diselesaikan melalui Mediasi	30	25	83,33	0	0	0	30	0	0	30	5,26	17,53

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	86	62,5	72,67	86	79	92	86	56	65	86	58,33	67,82
4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Presentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	100	200	50	100	200	50	0	0	50	0	0



**POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung kelas 1A Khusus

Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus yang Agung

Misi

1. Menjaga kemadegiran Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



STRATEGIC AREA

Outcome	Outcome	Outcome	Outcome
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Pelaksanaan pengawas kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal



TACTICAL AREA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum						Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya			
Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
Proses perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Persentase perkara yang telah mengadopsi upaya Hukum Bersama, Kasus PR - Perdata - Pidana	Persentase perkara yang telah menggunakan upaya Hukum Keras - Perdata - Pidana	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Indeks respon dan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Pengembangan SDM	Simulasi Mental Penguasa	Tindak Lanjut Pengawasan	Tindak Lanjut Timbul / Pengawasan
Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	Outcome	Outcome
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara proses yang diselesaikan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar jalur pengadilan	Persentase pencari keadilan golongan terbuang yang mendapat layanan bantuan Hukum (PSERBAKUM)	Persentase putusan perkara perdata yang dibetok terbit (Dibetok)				

OPERATIONAL AREA